



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004

Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0060/IPF/DPMPTSP/VIII/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor 400.3.2/257/PAUD/Disdik/2024 tanggal 23 Juli 2024.

Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK AR RAHMAH

NPSN : 69863510

NIB : 3107240051764

Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Nama Kepala Satuan Pendidikan : SITI FATIMAH

Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Penghulu No.04 RT.005 RW.002 Kel.

Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov.

Kalimantan Selatan

Masa Berlaku : Agustus 2023 s.d Agustus 2028

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan

Martapura, 02 Agustus 2024

Kepala Dinas,



H. Yudi Andrea, S.STP, MH

NIP.197912311998101002